



P U T U S A N

Nomor : 101/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara **Cerai Gugat** antara pihak-pihak :

PENGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai "**Penggugat**".

L A W A N

TERGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tani, Tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bener Meriah sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, disebut sebagai "**Tergugat**".

Mahkamah Syar'iyah tersebut .

Telah mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2012 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor : 101/Pdt.G/2012/MS-STR, pada tanggal 30 Mei 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal Put. No. 101/Pdt.G/2012/MS-STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat telah menikah sah dengan Tergugat pada tanggal 17 Pebruari 2008 dihadapan Pejabat PPN/KUA Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/05/II/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 .
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bener Meriah
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir 12 Oktober 2009 saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat. .
- 4 Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya 2 (dua) saja setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab tentang ekonomi keluarga;
- 5 Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2011 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan dan membawa anak. Dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin. Dan sejak itu pula Penggugat terpaksa tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Bener Meriah.
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah rumah tangga sakinah,mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan. Dan Penggugat sudah tidak rela dan ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

7 Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah , pada hal yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut. Kemudian Majelis Hakim berusaha menyarankan kepada Penggugat agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangga seperti semula, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu proses dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Alat bukti tertulis :

Hal 3 dari 10 hal Put. No. 101/Pdt.G/2012/MS-STR.



1. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/12/VIII/2012 , tanggal 27 Agustus 2012
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah
diberi tanda P.1.

2. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 1117044508900004 tanggal 7 Oktober 2012
diberi tanda P.2.

II Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, pekerjaan tani , tempat tinggal Kabupaten Bener Meriah
dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sebagai suami isteri .
- Bahwa Penggugat adalah tetangga dekat dengan saksi .
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Pebruari 2008 yang lalu
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki .
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mula-mula hidup rukun dan damai , akan tetapi tidak bertahan lama hanya 1 tahun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini telah berlangsung selama 2 tahun .
- Bahwa Penggugat ditinggalkan Tergugat di Kampung Blang Paku
- Bahwa Tergugat pergi tidak pernah pulang, tidak mengirim nafkah sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan batin.



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan lagi karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

2. **Saksi II** , umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut .

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Tergugat, Penggugat adalah tetangga saksi .
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008 yang lalu hari dan tanggalnya saksi lupa. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak .
- Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat .tidak bertahan lama hanya berjalan 2 tahun saja, setelah itu Tergugat tanpa sebab musabab pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada mengirim nafkah Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa menjadi tanggungan orang tua Penggugat.Dan Penggugat menderita lahir dan batin.
- .Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam membina rumah tangga .

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi di atas ;

Hal 5 dari 10 hal Put. No. 101/Pdt.G/2012/MS-STR.



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Pebruari 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun . Sejak saat itu Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat sebagai isterinya. Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan dengan Tergugat yang penuh dengan penderitaan lahir dan batin. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk bercerai dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan .



Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya , serta ketidak hadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, lagi pula gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan Verstek .

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat, sedangkan saksi dari keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah sejak tanggal 23 Pebruari 2011 sampai saat ini karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri .

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 7 dari 10 hal Put. No. 101/Pdt.G/2012/MS-STR.



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dipertimbangkan dan dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu patut diduga akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak. Maka dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, juncto pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juncto perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) .
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 19 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1434 H, oleh Kami **Drs. Zulfar** Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH** dan **Buniyamin Hasibuan S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs.Muhaimen M. Husen** sebagai Panitera Pengganti di hadirinya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dto.

Drs. Zulfar

Hal 9 dari 10 hal Put. No. 101/Pdt.G/2012/MS-STR.



Hakim Anggota

Dto.

Mansur Rahmat, SH

Hakim Anggota

Dto.

Zainal Arifin, S.Ag

Panitera Pengganti

Dto.

Drs. Muaimen M.Husen

Biaya perkara :

- | | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya panggilan | Rp.300.000,- |
| 4 | Redaksi | Rp. 6.000,- |
| 5 | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah Rp. 391.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Hal 11 dari 10 hal Put. No. 101/Pdt.G/2012/MS-STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)